

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Akuntansi**

Definisi akuntansi yang diberikan oleh Komite Terminologi dari *American Institute of Certified Public Accountant* dalam Ahmed Riahi-Belkaoui (2006:50) menyatakan bahwa:

“Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang, paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya”

Pengertian Akuntansi menurut Sukrisno dan Estralita (2009:2) menyatakan bahwa:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”

## **2.1.2 Akuntansi Pajak**

Pengertian Akuntansi Pajak menurut Sukrisno dan Estralita (2009:7) menyatakan:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan aturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi Pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT.”

## **2.1.3 Pajak**

### **2.1.3.1 Pengertian Pajak**

Pengertian Pajak Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

“kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Rismawati dan Antong (2015:2) menyatakan:

“pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Djajadiningrat dalam Rismawati dan Antong (2015:2) menyatakan:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum,”

Rimsky K Judisseno dalam Rismawati dan Antong (2015:3) menyatakan:

“pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.”

### **2.1.3.2 Fungsi Pajak**

Fungsi Pajak menurut Rismawati dan Antong (2015:3) adalah sebagai berikut:

#### **1. Fungsi Pendapatan**

Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

#### **2. Fungsi Stabilitas**

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil dibidang ekonomi. Misalnya pemerintah bermaksud menstabilkan harga TV produk dalam negeri. Maka, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga TV tersebut? Untuk menekan harga TV tersebut, impor komponennya tidak dikenakan pajak. Dengan cara seperti itu, harga TV buatan dalam negeri menjadi lebih murah. Begitu juga halnya untuk mengurangi kepemilikan barang-barang mewah yang dapat menimbulkan kesenjangan social masyarakat. Terhadap barang-barang mewah tersebut, pemerintah mengenakan tariff pajak yang lebih tinggi.

#### **3. Fungsi Pemerataan**

Peranan pemerintah diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Nah, untuk mewujudkan pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan

dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.”

### 2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas obyek pajak menurut sistem pemungutan pajak menurut Rismawati dan Antong (2015:9) meliputi:

#### “1. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangya ditetapkan/ ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (Pemerintah) dengan ciri-ciri: 1) Fiskus/aparat pajak berwenang untuk menentukan besarnya pajak; 2) Wajib pajak bersifat pasif; 3) Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak/fiskus. Dalam prakteknya banyak diantara Wajib Pajak membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya.

#### 2. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem yang dianut Bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 dimana setiap Wajib Pajak (WP) diberikan wewenang/kepercayaan, untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak (WP). Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi: 1) Wajib Pajak diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang; 2) Wajib Pajak bersifat aktif; 3) Aparat/ fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja.

#### 3. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi: 1) Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak; 2) WP dan Fiskus bersifat Pasif.”

#### 2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Perpajakan menurut Sony dan Siti (2006:112)

Menyatakan bahwa :

“Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.”

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam Sony dan Siti (2006:110) sebagai:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam suatu situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Wajib Pajak patuh menurut Sony dan Siti (2006:110) menyatakan bahwa:

“Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terdapat wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akunan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau dengan pendapat pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi rugi fiskal.”

### **2.1.5 Kegiatan Sosialisasi Perpajakan**

Pengertian Sosialisasi Perpajakan menurut Rimawati (2013:4) menyatakan bahwa

“Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.”

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi atau penyuluhan memiliki dua cara yaitu penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung, Widodo (2010:168) menjelaskan sebagai berikut:

“1. Penyuluhan langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Contoh penyuluhan langsung antara lain: seminar, workshop, bimbingan teknis, kelas pajak, dan sebagainya.

2. Penyuluhan tidak langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan penyuluhan tidak langsung antara lain: kegiatan penyuluhan tidak langsung antara lain: kegiatan penyuluhan melalui radio /televise, penyuluhan melalui penyebaran buku/booklet/leaflet perpajakan.”

## **2.1.6 Pemeriksaan Pajak**

### **2.1.6.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Pasal 1

Ayat 2 definisi pemeriksaan adalah:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Lubis (2006:84) menyatakan bahwa :

“Pemeriksaan pajak merupakan *law enforcement*, yaitu salah satu kebijakan Direktorat Jendral Pajak secara *office assessment* menetapkan pajak terutang atas surat pemberitahuan pajak (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak secara *self assessment*.”

### **2.1.6.2 Hasil Pemeriksaan Pajak**

Hasil pemeriksaan pajak menurut Suhartono dan Ilyas (2010:57) menyatakan bahwa :

“Pemeriksaan tersebut menghasilkan produk hukum pajak, antara lain: Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.”

### **2.1.6.3 Surat Tagihan Pajak**

Pengertian STP menurut Rismawati dan Antong (2015:38) adalah:

“Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disebut STP adalah suatu surat yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak/sanksi administrasi.”

Penerbitan STP menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 145/PMK.03/2012 Bab 3 pasal 7 adalah:

- “a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu;
- e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UndangUndang PPN, selain:
  - 1) identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b UndangUndang PPN; atau
  - 2) identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf.
- g UndangUndang PPN, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak; atau
- g. Pengusaha Kena Pajak yang mengalami gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UndangUndang PPN.”

Fungsi STP menurut Rismawati dan Antong (2015:9) adalah:

- “1. Sebagai suatu koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak (WP)
- 2. Sebagai sarana dalam mengenakan sanksi administrasi berupa bunga denda kepada Wajib Pajak.
- 3. Sebagai alat untuk menagih pajak.”

## **2.1.7 Pajak Penghasilan**

### **2.1.7.1 Pengertian PajakPenghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) termasuk kategori pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh, (Erly Suandi 2011:43).



### 2.1.7.2 Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima ataupun diperolehnya dalam Tahun Pajak, (Rismawati dan Antong 2015:56) Adapun yang menjadi subjek pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 adalah:

- “a. 1. orang pribadi;  
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yangberhak;  
b. badan; dan  
c. bentuk usaha tetap.”

Subjek pajak juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak luar negeri dan subjek pajak luar negeri menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 adalah:

“a. Subjek Pajak dalam negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
    - b) Pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD;
    - c) Penerimaannya dimasukkan data anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
    - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
  - 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek Pajak luar negeri adalah:
- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia, yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

Adapun perbedaan penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajibannya, menurut Rismawati dan Antong (2015:59) antara lain:

- “1. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
2. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan;
3. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.”

Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh adalah:

- “a. Kantor perwakilan negara asing
- b. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi internasional dengan syarat:
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

d. pejabat/pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia..”

### 2.1.7.3 Objek Pajak

Pengertian Objek Pajak menurut Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh adalah:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk:

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c) Laba Usaha;
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha,

- pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambang, tanda urut serta dalam pembiayaan, atau pemodal dalam perusahaan pertambangan;
  - e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;
  - g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dari pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
  - l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n) premi asuransi;
  - o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s) surplus Bank Indonesia;.”

Sesuai Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk objek

pajak adalah:

“a. 1. Bantuan atau sumbangan zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah;

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan

merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lainnya yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang dimaksud dengan “zakat” adalah zakat sebagaimana yang dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai zakat.

b. Warisan;

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal (perhatikan pengertian badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan).

d. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natuna dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah diberikan oleh Bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

- h. Penghasilan dari modal yang ditawarkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
  2. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

#### 2.1.7.4 PPh pasal 25

Penerimaan PPh pasal 25 menurut Waluyo (2011:305) menyatakan bahwa:

“Pajak Penghasilan 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak Penghasilan”

Pajak Penghasilan Pasal 25 menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh adalah:

“Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.”

Tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25 menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor 22/PJ/2008 adalah:

“1. Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara online.

2. Pembayaran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
3. SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
4. SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

5. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).
6. Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyeteroran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
7. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.
8. Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara online dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Pembayaran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan :
  - a. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) UndangUndang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007; atau
  - b. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007.”



### 2.1.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

#### Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Yunita Wahyu Febri (2014)	Pengaruh Efektivitas Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak	Variabel Dependen: Realisasi Penerimaan Pajak Variabel Independen: Efektivitas Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Secara Parsial Efektivitas Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak	Terdapat persamaan pada variabel Independen yang diteliti yaitu Kepatuhan Wajib Pajak	Terdapat perbedaan pada variabel Independen. Peneliti menggunakan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak sebagai variabel Independen
2	Wiilda Permata Sari (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang	Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Orang Pribadi Variabel Dependen: Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah	Secara Parsial Kesadaran Wajib Pajak dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Sedangkan, Pemeriksaan Pajak dan	Terdapat Persamaan pada variabel Independen yaitu Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak	Terdapat perbedaan pada variabel independen. Peneliti menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai pengganti Kesadaran Wajib Pajak dan tidak menggunakan variabel Jumlah Wajib Pajak yang

		Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi		terdaftar
3	Marissa Heryyanto dan Agus Arianto Tolly (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan  Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak	Secara Parsial Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara negative terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan  Secara Simultan Kesadaran	Terdapat Persamaan pada variabel Independen yaitu Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak	Terdapat perbedaan pada variabel independen. Peneliti menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai pengganti Kesadaran Wajib Pajak

				Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan		
--	--	--	--	--	--	--

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Penerimaan Pajak sangat dibutuhkan oleh Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bisa berbentuk kegiatan pemerintahan, melakukan pembangunan dan perawatan segala fasilitas umum yang nantinya akan diarahkan untuk tujuan pemerataan pembangunan yang selanjutnya akan bermanfaat bagi seluruh warga negara seperti yang di kemukakan oleh mengenai fungsi pemerataan pajak menurut Rismawati dan Antong (2015:3) yaitu:

“Peranan pemerintah diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Nah, untuk mewujudkan pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.”

Penerimaan Negara dari sector pajak salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan ini bersumber dari Pendapatan rakyat seperti yang dikemukakan oleh Herry Purwono (2010:88) sebagai berikut:

“Pajak penghasilan, yaitu salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan Pembangunan Nasional.”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Penerimaan PPh pasal 25 sebagai indikator penerimaan pajak

Penerimaan PPh pasal 25 menurut Waluyo (2010:305) menyatakan bahwa:

“Pajak Penghasilan 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak Penghasilan”

Untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan maka pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam membayar pajak salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

### **(1) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak penghasilan**

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dipungut dengan menggunakan *self Assessment system*. Sistem ini mensyaratkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dalam sistem ini kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, maka dari itu kepatuhan wajib merupakan tulang punggung bagi sistem ini,

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam Sony dan Siti (2006:110) sebagai:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam suatu situasi di mana:

5. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
7. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
8. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam *self Assessment system* wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan diharapkan dengan kepatuhan wajib pajak secara akurat tepat waktu membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan SPT masa PPh pasal 25 sebagai indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Penerimaan Pajak sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dan kepatuhan tersebut dibuktikan dengan sikap wajib pajak yang mau dan tepat waktu dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak

sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mayang Wijoyanti 2010) dalam (Yunita Wahyu Febri 2014)

Kaitan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak seperti yang dikemukakan oleh Bradley, Cassie Francies (1994) dalam Euphrasia Susy Suhendra (2010) menyatakan bahwa:

“untuk mencapai target pajak, Maka perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak”

Dalam penelitian Yunita Wahyu Febri disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan

## **(2) Pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan**

Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak pemerintah perlu melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia.

Sosialisasi berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan sesuai undang undang yang berlaku. Melalui sosialisasi diharapkan masyarakat menyadari pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak.

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk bertujuan memberikan informasi terbaru mengenai hal perpajakan dan dengan pendekatan kepada masyarakat hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat paham mengenai pajak, semakin masyarakat mengetahui pajak maka akan semakin banyak masyarakat membayar pajak dan semakin pula peningkatan dalam penerimaan pajak (Yenny Kopong 2016).

Kaitan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan penerimaan pajak seperti yang dikemukakan oleh (Marisa dan Agus 2013 )menyatakan bahwa:

“Kegiatan Sosialisasi ini sangat penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut seharusnya berdampak pada penerimaan negara.”

Dalam penelitian (Wiolda permatasari 2015) disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan

### **(3) Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan**

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh fiskus untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat 2 definisi pemeriksaan adalah:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dengan adanya pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan terutang yang terus dimonitoring, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh sifat pelaporan pajak yang bersifat self assessment system, sehingga dibutuhkan suatu kesadaran dari wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya dan didukung oleh adanya pemeriksaan pajak serta pajak penghasilan yang terutang (Euphrasia Susy Suhendra, 2010)

Kaitan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak seperti yang dikemukakan oleh Dyah Purnamasari (2013:3) menyatakan bahwa:

“Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara.

Untuk mengukur pengaruh pemeriksaan pajak dilakukan dengan melihat jumlah STP yang diterbitkan, seperti yang dikemukakan oleh Marisa dan Agus (2013:6) yaitu:


“Salah satu tolak jumlah pemeriksaan pajak adalah dengan melihat jumlah STP yang diterbitkan DJP di wilayah kerja KPP tertentu.”

Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan STP PPh pasal 25 sebagai indikator pemeriksaan pajak




Dalam penelitian Marisa dan Agus (2013:3) disimpulkan bahwa pemeriksaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Srabaya Sawahan

Seluruh penjelasan tersebut di atas pada akhirnya memberikan suatu pemikiran bahwa upaya peningkatan pajak penghasilan terkait erat dengan factor kepatuhan wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak. Untuk lebih jelasnya, pemikiran tersebut disajikan dalam bentuk bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



**Gambar 2.2 : Paradigma Penelitian Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25**

### 2.3 Hipotesis

Sugiyono (2012:70) mendefinisikan hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis pertama = Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 25

Hipotesis Kedua = Kegiatan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 25

Hipotesis ketiga = Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 25

Hipotesis keempat = Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh 25